

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA TAKENGON
NOMOR : 03 TAHUN 2023**

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TAKENGON
TAHUN ANGGARAN 2023**


KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TAKENGON

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka tertib Pengelolaan Keuangan, Arus Kas, Penyerapan Anggaran dan Pertanggungjawaban penggunaan Anggaran di LPP RRI Takengon, maka dipandang perlu membentuk Tim Penanggungjawaban Pengelola Keuangan LPP RRI Takengon.
 - b. bahwa nama - nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap ditunjuk menjadi Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan LPP RRI Takengon.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala LPP RRI Takengon tentang Pembentukan Tim Penanggungjawaban Pengelola Keuangan LPP RRI Takengon tahun 2023.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor, 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
 - 2. Undang-undang Nomor, 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 3. Undang-undang Nomor, 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor, 171/PMK/05/2007, Tentang Sistem Akutansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
 - 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor, 190/PMK/05/2012, Tentang Sistem Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN.
 - 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor, 250/PMK/05/2012, Tentang Sistem Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Bendahara Umum Negara.
 - 8. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor, 002/PER/DIREKSI/2006 ,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor, 1 tahun 2012 tentang Struktural Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia.
 - 9. Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor: 2047 Tahun 2022 tanggal 22 Agustus 2022, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
 - 10. DIPA LPP RRI Takengon Nomor SP.DIPA-11.601.2.683478/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Takengon tentang Pembentukan Tim Penanggungjawaban Pengelola Keuangan LPP RRI Takengon tahun 2023.
- Kesatu : Mengangkat Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penanggungjawaban Pengelola Keuangan LPP RRI Takengon tahun 2023
- Kedua : Melaporkan hasil pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dimaksud kepada Kepala LPP RRI Takengon.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai yang ditunjuk bertanggung Jawab kepada Kepala LPP RRI Takengon.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA LPP RRI Takengon Nomor SP.DIPA-116.01.2.683478/2023 Tanggal 30 November 2022.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan :
1 Direktur Utama LPP RRI
2 Direktur Keuangan LPP RRI
3 Kepala KPPN Tekengon
4 Yang bersangkutan

Ditetapkan di : Takengon
Pada tanggal : 02 Januari 2023
Kepala LPP RRI Takengon



Nurdin M, S.Sos
NIP. 19731106 199303 1 001

A.

Lampiran Keputusan
Kepala LPP RRI Takengon
Nomor : 03 Tahun 2023
Tanggal: 02 Januari 2023

SUSUNAN TIM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN
LPP RRI TAKENGON – TAHUN ANGGARAN 2023

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1.	Kuasa Pengguna Anggaran	: Kepala LPP RRI Takengon
2.	Pejabat Pembuat Komitmen	: Kepala LPP RRI Takengon
3.	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	: Erani Arora, SP NIP. 19790501 200504 2 003
4.	Bendahara Pengeluaran	: Ilhamdi.SE NIP.19951103 201902 1 006
5.	Staf Pengelola Kegiatan	1. Muhammad Nasir S.Sos NIP. 19681231 198801 1 006 2. Helmi Tanjung, ST NRP. 070 19880930 201409 1 01 3. Nurhabibah Batubara, SE NRP. 070 19880205 201409 2 01 4. Mhd Faiz Aulia, A.Md NIP. 19960916 202203 1 007

Kepala LPP RRI Takengon



Nurdin M, S.Sos
NIP. 19731106 199303 1 001